



P U T U S A N

No. 477 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HYO CHIN KIM, bertempat tinggal di Batealit KM 4, Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHARSUKO WIRONO,SH.,MH, dkk., para Advokat, berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah, Jalan Hos Cokroaminoto No.23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2008,

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat/Terbanding** ;

m e l a w a n :

1. **YOON OK CHOI**, bertempat tinggal di Desa Rengging Rt.08 Rw.02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
2. **Drs. SOEGITO**, bertempat tinggal di Desa Bawu Rt.06 Rw.01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;

Para Termohon Kasasi dahulu **Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada awalnya perusahaan milik Penggugat yaitu PT. Furniture World yang berada di Jepara yang bergerak di bidang ekspor untuk barang-barang furniture membutuhkan karyawan bagian Quality Control (QC) untuk menyeleksi kualitas produksi mebel yang akan di ekspor ke Luar Negeri;
2. Bahwa kemudian atas permohonan Penggugat melalui Depnaker Jepara dan atas ijin dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Penggugat mendatangkan tenaga asing dari Korea untuk dipekerjakan di perusahaan Penggugat, maka selanjutnya didatangkanlah tenaga asing

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



tersebut yaitu Tergugat I / Mr. YOON OK CHOI karena kebetulan sama-sama warga negara Korea dan akhirnya Tergugat I / Mr. YOON OK CHOI tersebut bekerja di PT. Furniture World sebagai tenaga QC (Quality Control) sebagai tenaga kerja kontrak sejak tanggal 1 September 2001 sampai dengan 22 Desember 2006;

3. Bahwa setelah tenaga asing/Tergugat I dipekerjakan pada perusahaan Penggugat, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Penggugat selama kurang lebih pekerjaan berjalan selama 5 (lima) bulan, hasil kinerjanya tidak menunjukkan maksimal, karena barang-barang yang di ekspor banyak mendapatkan komplain dari pembeli di Luar Negeri;
4. Bahwa karena banyaknya buyer yang melakukan komplain atas ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat / Mr. HYO CHIN KIM menyampaikan keluhannya kepada Tergugat I / Mr. YOON OK CHOI karena tidak dapat bekerja secara maksimal, maka Penggugat bermaksud untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat I dan mengembalikan ke negara asalnya;
5. Bahwa atas maksud dari Penggugat / Mr. HYO CHIN KIM tersebut, Tergugat I / Mr. YOON OK CHOI berkeberatan dan meminta kepada Penggugat / Mr. HYO CHIN KIM untuk tetap dapat dipekerjakan diperusahaannya meskipun tidak digaji tidak apa-apa sambil Tergugat I belajar mengenai mebel di Indonesia;
6. Bahwa karena permintaan Tergugat I seperti tersebut di atas, maka Penggugat akhirnya memberikan kesempatan kepada Tergugat I / Mr. YOON OK CHOI untuk mengelola PT. Furniture World Jepara milik Penggugat yang berada di Gudang Rengging dan Tergugat I bersedia untuk memberikan laporan ekspor barang-barang furniture serta laporan keuangan kepada Penggugat untuk perhitungan untung ruginya;
7. Bahwa sejak Tergugat I diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk mengelola PT. Furniture World yang ada di gudang Rengging, Tergugat I telah melakukan Ekspor furniture ke luar negeri dengan atas nama PT. FURNITURE WOLRD Jepara sejak tanggal 2 Mei 2003 sampai dengan tanggal 17 Juli 2006 adalah sebagai berikut:

PT FURNITURE WORLD XPORT

	Inv. No	Country	Buyer	Date	Price	No. Continer	No. Seal
1	111	Korea	FURNITURE NOBEL. CO	02-Mei-03	\$6,560	GESU 4236848	DNAL 098061



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	112	Korea	DECOHOME	08-Mei-03	\$4,980	TEXU 2331370	DNAL 098017
3	113	Korea	TERRACE. CO	14-Mei-03	\$6,269	DNAU 8004329	DNAL 098069
4	114	Korea	FURNITURE NOBEL CO	21-Mei-03	\$6,710	GSTU 7858450	DNAL 098094
5	115	Korea	NAMYANG TRADING CO.LTD	30-Mei-03	\$6,634	DNAU 8201842	DNAL 098081
6							
7	117	Korea	DECOHOME 21	2-Jun-03	\$5,152	DNAU 2431679	DNAL 098086
8	118	Korea	DECOHOME 21	18-Jun-03	\$4,665	DNAU 2203236	DNAL 098051
9	119	Korea	FURNITURE NOBEL CO	25-Jun-03	\$6,512	DNAU 8302046	DNAL 152278
10							
11	121	Korea	FURNITURE NOBEL CO	05-Agust- 03	\$6,537	DNAU 8001844	DNAL 152257
12	122	Korea	I.T.I PLANET TAEKWONDO	11-Agust- 03	\$6,400	TGHU 7411905	DNAL 152251
13	123	Korea	I.T.I PLANET TAEKWONDO	20-Sep-03	\$6,440	WHLU 5027134	WH 2819468
14	124	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	16-Okt-03	\$6,800	KMTU 9208056	KMKB 175281
15	125	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	10-Nop-03	\$8,530	TEXU 2086770	KMKB 175473
16	126	Korea	CASA de SUSAN	19-Nop-03	\$6,500	HDMU 6202021	HMM 549021
17	127	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	24-Des-03	\$6,500	WHLU 5190703	WH 3782906
18	128	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	14-Jan-04	\$3,600	GATU 0193594	WH 3783051
19	129	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	10-Feb-04	\$3,253	CLHU 3063494	WH 3790563
20	130	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	9-Mar-04	\$6,800	HDMU 6177274	HMM 581065
21	131	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	23-Mar-04	\$3,539	KMTU 7268539	KMKB 336587
22	132	Korea	DECOHOME 21	30-Mar-04	\$2,700	TGHU 2855810	KMKB 532626
23	133	Korea	CHANGSUNG	6-Apr-04	\$3,200	WHLU	WH
24	134	Korea	CLASSIC WOOD (INDONESIA)	10-Apr-04	\$6,500	CAXU 9549886	DNAL 152137
25	135	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	19-Apr-04	\$6,500	WHLU 5147274	WH 3791024
26	136	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	01-Mei-04	\$3,500	TGHU 2739466	KMKB 532752
27	137	Korea	DAE SHIN TRADING CO	10-Mei-04	\$5,800	DNAU 8900161	DNAL 152102
28	138	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	15-Mei-04	\$6,500	CAXU 9032770	WH 3791301
29	139	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	26-Mei-04	\$6,300	WHLU 5251139	WH 3791329
30							
31	141	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	15-Jun-04	\$6,400	TEXU 5155719	
32	142	Korea	DAE SHIN TRADING CO	18-Jun-04	\$5,000	DNAU 4008624	DNAL 152148
33	143	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	26-Jun-04	\$3,200	KMTU 7270006	KMKB 579331
34	144	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	21-Jul-04	\$3,000	KMTU 7079999	KMKB 577502

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	145	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	20-M-04	\$6,400	WHLU 5089835	WH 3810531
36	146	Korea	DAE SHIN TRADING CO	27-M-04	\$4,068	DNAU 8602995	DNAL 381027
37	147	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	10-Agust-04	\$2,500	KMTU 7082009	KMKB 577560
38	148	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	16-Agust-04	\$6,500	HDMU 6203732	HMM 580580
39	149	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	14-Sep-04	\$6,400	TCU 9306604	WH 3811095
40	150	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	28-Sep-04	\$6,400	WHLU 5169843	WH 3811263
41	151	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	09-Okt-04	\$6,400	HDMU 6094330	HMM 760105
42	152	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	19-Okt-04	\$6,400	WHLU 5083858	WH 3611444
43							
44	154	Korea	FURNITURE MAHOGANY CO	30-Okt-04	\$6,400	CLHU 8427984	WH 3772725
45	155	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	03-Nop-04	\$6,400	TTNU 9766588	KMKB 580292
46	156	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	08-Nop-04	\$6,400	KMTU 8058434	KMKB 683031
47	157	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	09-Nop-04	\$6,400	WHLU 5043578	WH 3772848
48	158	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	06-Nop-04	\$6,400	TTNU 4039246	KMKB 683020
49	159	Korea	LOUIS	09-Nop-04	\$2,500	PRSU 2066897	WH 3772868
50	159	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	01-Des-04	\$6,500	WHLU 5289108	WH 3833061
51	160	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	14-Des-04	\$6,500	CAXU 9242251	WH 3833287
52	161	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	27-Des-04	\$10,000	WHLU 5337675	WH 3833397
53	162	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	31-Des-04	\$10,000	TRLU 6633370	HMM 760136
54	163	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	7-Jan-05	\$8,000	HDMU 6044780	HMM 760135
55							
56							
57	166	Korea	LOUIS	15-Jan-05	\$9,701	HDMU 6216827	HMM 890508
58	167	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	19-Jan-05	\$9,870	WHLU 5216902	WH 3833607
59	168	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	26-Jan-05	\$9,500	WHLU 5075976	WH 3833638
60	169	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	2-Feb-05	\$11,333	CAXU 9262366	WH 3833726
61	170	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	8-Feb-05	\$10,460	WHLU 5186590	WH 3833761
62							
63	172	Korea	LOUIS	19-Feb-05	\$10,515	TEXU 5266029	HLCL 030071
64	172	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	7-Mar-05	\$10,000	WHLU 5259079	WH 4798082
65	173	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	23-Feb-05	\$10,102	WHLU 5251226	WH 3833887
66	174	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	1-Mar-05	\$10,076	WHLU 5158788	WH 4798020
67	175	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	05-Mar-05	\$10,690	WHLU 5453507	WH 4798069

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	176	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	9-Mar-05	\$10,544	WHLU 5261230	WH 4798073
69	177	Korea	TAE KWANG INDUSTRI CO	14-Mar-05	\$6,500	WHLU 5075533	WH 4798131
70	178	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	16-Mar-05	\$10,100	TPCU 8904953	WH 4798179
71	179	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	19-Mar-05	\$10,100	HDMU 6090723	HMM 817496
72	180	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	23-Mar-05	\$10,106	WHLU 5038530	WH 4798219
73	181	Korea	TAE KWANG INDUSTRI CO	26-Mar-05	\$6,742	GLDU 813254	HMM 817439
74	182	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	28-Mar-05	\$11,096	CLHU 8580503	HMM 817440
75	183	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	30-Mar-05	\$10,028	TPCU 8906621	WH 4798291
76	184	Korea	LOUIS	4-Apr-05	\$10,014	WHLU 5067081	WH 4798297
77	185	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	6-Apr-05	\$10,031	WHLU 5184452	WH 4798312
78							
79	187	Korea	NAMYANG TRADING CO	9-Apr-05	\$10,324	WHLU 5201652	WH 4798311
80	188	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	13-Apr-05	\$10,081	WHLU 5194790	WH 4798360
81	189	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	16-Apr-05	\$11,518	GLDU 0528410	WH 4798390
82	190	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	18-Apr-05	\$10,002	WHLU 5288117	WH 4798404
83	191	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	20-Apr-05	\$10,145	CAXU 9734930	WH 4798403
84							
85	193	Korea	BROWN FURNITURE CO	26-Apr-05	\$10,111	WHLU 5208359	WH 4798467
86	194	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	28-Apr-05	\$10,863	FSCU 9136471	HMM 890124
87	195	U.S.A	AA IMPORTING	30-Apr-05	\$20,507	AMFU 8598005	ML-ID 0035333
88	196	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	04-Mei-05	\$10,389	WHLU 5004334	WH 4798514
89	197	Korea	OAK FASHION FURNITURE CO	07-Mei-05	\$9,711	WHLU 5096710	WH 4798528
90	198	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	11-Mei-05	\$11,078	GATU 8700545	WH 4798577
91	199	Korea	NAMYANG TRADING CO	14-Mei-05	\$10,679	HDMU 6245595	HMM 817504
92	200	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	18-Mei-05	\$10,725	WHLU 5058618	WH 4798640
93	201	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	23-Mei-05	\$9,620	TPCU 8902570	WH 4798652
94	202	U.S.A	REMEMBER WHEN ANTIQUES	25-Mei-05	\$20,214	TGHU 7201215	1766526
95	203	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	28-Mei-05	\$9,941	TCNU 9921465	WH 4798749
96	204	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	1-Jun-05	\$9,479	WHLU 5132232	WH 4798770
97	205	Korea	BROWN FURNITURE	4-Jun-05	\$10,365	WHLU 5280590	WH 4798809
98	206	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	6-Jun-05	\$11,223	WHLU 5089917	WH 4798833
99	207	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	9-Jun-05	\$10.979,000	HDMU 6087951	HMM 942340

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	208	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	11-Jun-05	\$10,426	WHLU 5097722	WH 4798870
101	209	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	14-Jun-05	\$10,640	WHLU 5269971	WH 4798936
102	210	Korea	INDONESIA	17-Jun-05	\$7,227	TOLU 1550934	HMM 942316
103	211	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	21-Jun-05	\$10.350,000	WHLU 5116294	WH 4798984
104	212	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	25-Jun-05	\$7,344	WHLU 5272609	WH 4799019
103	213	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	27-Jun-05	\$11,483	GLDU 7124282	WH 4799025
106	214	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	2-Jul-05	\$10,840	WHLU 5069504	WH 4799035
107	215	Korea	NAMYANG TRADING CO	06-M-05	\$10,873	CAXU 9017712	WH 4799111
108	216	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	09-M-05	\$9,048	WHLU 5107775	WH 4799126
109	217	Korea	BROWN FURNITURE CO	13-Jul-05	\$10,649	WHLU 5070167	WH 4799151
110	218	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	22-Jul-05	\$8,000	GESU 4857655	KMKC 073562
111	219	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	28-Jul-05	\$8,860	KMTU 9227652	KMKC 073589
112	220	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	01-Agust-05	\$8,861	WHLU 5247988	WH 4799310
113	221	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	04-Agust-05	\$8,665	GESU 4729567	KMKC 073628
114	221	Korea	ANTICHITA' MONTALBAN 0	08-Agust-05	\$20,345	CCLU 6066809	D 976278
115	222	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	11 -Agust-05	\$8,731	KMTU 9224078	KMKC 073656
116	223	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	18-Agust-05	\$10,893	KMTU 9228427	KMKC 073693
117	224	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	24-Agust-05	\$8,669	GATU 8701747	WH 4799479
118	225	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	27-Agust-05	\$9,848	TGHU 7684710	KMKC 073915
119	226	Korea	DECOHOME 21	6-Sep-05	\$5,500	TTNU 3272274	IDSRG 0502651
120	227	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	9-Sep-05	\$9,001	KMTU 9209751	KMKC 073992
121	228	Korea	NOBILITA CO	17-Sep-05	\$9,124	KMTU 9217886	KMKC 065825
122	229	Korea	NOBILITA CO	23-Sep-05	\$9,576	TGHU 7082456	KMKC 065855
123	230	Korea	NOBILITA CO	05-Okt-05	\$9,928	UESU 5092646	WH 4799884
124	231	Korea	NOBILITA CO	13-Okt-05	\$9,656	TGLU 8166130	KMKC 66226
125							
126	233	Korea	NOBILITA CO	22-Okt-05	\$9,147	GLDU 7120170	WH 4787162
127	234	Korea	NOBILITA CO	26-Okt-05	\$10,058	WHLU 5008900	WH 4787230
128	235	Korea	NOEILITA CO	15-Nop-05	\$10,944	WHLU 5019289	WH 4787281
129	236	Korea	NOBILITA CO	25-Nop-05	\$10,443	GHSU 4359061	KMKC 235129
130	237	Korea	NOBILITA CO	02-Des-05	\$10,504	KMTU 9005064	KMKC 235156
131	238	Korea	NOBILITA CO	08-Des-05	\$10,796	KMTU 9227444	KMKC 235181

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	239	Ko~ea	NOBILITA CO	22-Des-05	\$10,378	CRXU 9868044	SA 302563
133	240	Korea	NOBILITA CO	30-Des-05	\$10,091	KMTU 9240377	KMKC 235263
134	241	Korea	NOBILITA CO	17-Jan-06	\$10,795	TPCU 8910982	WH 4787863
135	242	Korea	(1 LANGSUNG TRADING CO	25-Jan- 006	\$11,766	CAXU 9132742	WH 4787954
136	243	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	7-Feb-06	\$11,074	AMFU 8613682	WH 5333738
137	244	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	16-Feb-06	\$11,781	TGHU 8501747	KMKC 237296
138	245	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	21-Feb-06	\$11,319	CAXU 9739485	WH 5333872
139	246	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	27-Feb-06	\$11,672	FSCU 9373431	WH 05333938
140	247	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	4-Mar-06	\$10,277	WHLU 5170588	WH 5333957
141	248	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	9-Mar-06	\$11,389	KMTU 9010986	KMKC 193071
142	249	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	15-Mar-06	\$11,673	WHLU 5174979	WH 5334101
143	250	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	22-Mar-06	\$10,348	CAXU 9132280	WH 5334117
144	251	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	29-Mar-06	\$11,726	WHLU 5335918	WH 5334225
145	252	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	5-Apr-06	\$10,393	CAXU 9033837	WH 5334289
146	253	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	12-Apr-06	\$9,974	WHLU 5068581	WH 5334361
147	254	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	21-Apr-06	\$10,217	GESU 4633017	KMKC 193150
148	255	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	28-Apr-06	\$9,817	KMTU 92.09129	KMKC 193169
149	256	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	05-Mei-06	\$10,180	KMTU 9249008	KMKC 193315
150	257	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	11-Mei-06	\$10,624	TTNU 9773632	KMKC 193333
151	258	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	24-Mei-06	\$10,264	WHLU 5120822	WH 5334846
152	259	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	30-Mei-06	\$10,315	GATU 8706538	WH 5334924
153	260	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	5-Jun-06	\$11,203	TTNU 9304553	KMKC 193250
154	261	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	16-Jun-06	\$11,043	GESU 4632875	KMKC 193286
155	262	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	23-Jun-06	\$9.490,000	KMTU 9217253	KMKC 19463
156	263	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	5-Jul-06	\$9,297	CRXU 9922715	WH 6145181
157	264	Korea	CHANGSUNG TRADING CO	17-Jul-06	\$9.126,000	CAXU 9017604	WH 6145783
TOTAL					\$1.298.602		

8. Bahwa secara umum keuntungan berusaha di bidang furniture tersebut adalah 30 % dari omzet penjualan, yaitu setara dengan 30 % x U\$D 1.298.602 - U\$D 398.580,6, sehingga apabila kurs rupiah pada waktu itu 1 U\$D = Rp. 9.000,- = U\$D 398.580,6 x Rp. 9.000,- = Rp.3.587.220.000,-

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah;

9. Bahwa dari pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat I Mr. YOON OK CHOI sejak 2 Mei 2003 sampai dengan tanggal 17 Juli 2006 Tergugat / Mr. YOON OK CHOI belum pernah memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan PT. Furniture World Rengging atas ekspor barang-barang furniture yang dikelolanya kepada Penggugat;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak memberikan laporan keuangan kepada Penggugat atas ekspor barang-barang furniture PT. FURNITURE WORLD Cabang Rengging Jepara milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menyalahgunakan uang PT. Furniture World Rengging tersebut, Penggugat mengalami kerugian, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi ;
12. Bahwa kerugian Penggugat selama ini adalah dengan perincian sebagai berikut:
 - Keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar USD 398.580,6 setara dengan Nilai Rupiah saat itu 1 USD - Rp. 9.000 x USD 398.580,6 = Rp.3.587.220.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan / penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan sebesar Rp.3.587.220.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara seketika, sehingga uang sebesar Rp.3.587.220.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kalau digunakan untuk berdagang setiap bulannya mendapatkan keuntungan sebesar 2 % x Rp.3.587.220.000,- = Rp. 71.744.400,-. jadi selama 14 bulan - Rp.1.004.421.600,- (satu miliar empat juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dihitung sejak bulan Juli 2006 sampai gugatan ini diajukan ;
13. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat I agar mengembalikan uang keuntungan yang disalahgunakan oleh Tergugat I tersebut akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jepara untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ternyata uang hasil keuntungan ekspor PT. FURNITURE WORLD Cabang Rengging yang dikuasai oleh Tergugat tersebut digunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara masing-masing adalah :
- HM No. 1887, seluas 670 m², atas nama Ir. ARWIN; yang terletak di Jepara, Kecamatan Tahunan, desa Ngabul seluas kurang lebih 670 m² (lebih kurang enam ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 29-08-1996 (dua puluh sembilan bulan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), No. 4124/1996;
 - HM No. 1706, seluas 1825 m², atas nama Ir. ARWIN; yang terletak di Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Ngabul, seluas kurang lebih 1.825 m² (lebih kurang seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22-03-1995 (dua puluh dua bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima);
 - HM No. 2464, seluas 6420 m², atas nama Ir. ARWIN; yang terletak di Jepara, kecamatan Tahunan, desa Ngabul, seluas kurang lebih 6.420 m² (lebih kurang enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6-07-1999 (enam bulan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) No. 40/NGBL/1999 ;

Oleh Karena Tergugat I masih warganegara asing maka tanah-tanah pembeliannya tersebut tidak dapat menjadi atas nama langsung Tergugat I akan tetapi Tergugat I meminjam nama dan atau Pembeli/Tergugat I tersebut memakai atas nama Tergugat II yang pada saat itu sebagai karyawan Tergugat I, sekaligus hal ini untuk menghilangkan jejak apabila Penggugat meminta pertanggung jawaban keuangan ekspor kepada Tergugat I;

15. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia kelak karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan tanah - tanah tersebut kepada orang lain, untuk itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak hasil pembelian Tergugat I dengan memakai atas nama Tergugat II yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabul, Kecamatan. Tahunan. Kabupaten Jepara, yang masing-masing tercatat atas nama :

- HM No. 1887, seluas 670 m², atas nama Ir. ARWIN ;
- HM No. 1706, seluas 1825 m², atas nama Ir. ARWIN ;
- HM No. 2464, seluas 6420 m², atas nama Ir. ARWIN ;

16. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran / pengembalian uang yang disalahgunakan / beserta keuntungan yang diharapkan sejak gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut undang-undang dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Jepara agar berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Jepara agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah tanah :
 - HM No. 1887, seluas 670 m², atas nama Ir. ARWIN ;
 - HM No. 1706, seluas 1825 m², atas nama Ir. ARWIN ;
 - HM No. 2464, seluas 6420 m², atas nama Ir. ARWIN ;tersebut di atas yang merupakan hasil pembelian Tergugat I yang di atas namakan Tergugat II yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jepara ;
3. Menyatakan menurut hukum PT. FURNITURE WORLD Jepara adalah perusahaan milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I adalah pekerja kontrak bagian Quality-Control (QC) di PT. FURNITURE WORLD Jepara milik Penggugat sejak bulan Mei tahun 2003 sampai dengan bulan Juli tahun 2006 ;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang tidak memberikan laporan keuangan atas hasil ekspor barang-barang furniture melalui PT. FURNITURE WORLD JEPARA Cabang Rengging yang dikelolanya kepada Penggugat sejak tanggal 2 Mei 2003 sampai dengan 17 Juli 2006 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan ekspor barang-barang furniture atas nama PT. Furniture World dengan nilai ekspor sebanyak USD 1.298.602 atau Rp. 11.687.418.000,- (sebelas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat:
 - Untuk mengembalikan dan menyerahkan keuntungan yang diperoleh atas ekspor barang-barang furniture kepada Penggugat sebesar USD 398.580,6 x Rp. 9.000,- = Rp. 3.587.220.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
 - Dari perputaran uang sebesar 2 % x Rp.3.587.220.000, = Rp.71.744.400,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), dikalikan dengan selama 14 bulan = Rp.1.004.421.600,- (satu miliar empat juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dihitung sejak bulan Juli 2006 sampai gugatan ini diajukan menjadi Rp. 4.591.641.600,- (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu enam ratus rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam pemenuhan pembayaran kepada Penggugat sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya banding, verset, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena baik Penggugat maupun Tergugat I adalah bukan warga negara Republik Indonesia tetapi secara Yuridis Formal

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



adalah warga Negara Korea Selatan. Oleh karena Penggugat dan Tergugat berdiam diri untuk sementara waktu di Kabupaten Jepara yang secara yuridis masih berada dalam Wilayah Kekuasaan Hukum RI, maka yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat Prematur/terlalu dini, karena baik Penggugat maupun Tergugat I dan II dalam sengketa perdata ini, tidak pernah ada suatu kesepakatan apapun tentang kapan Tergugat I dan atau II dinyatakan lalai/Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga tidak berdasar karena tidak adanya fakta bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab Tergugat I menggunakan Nama Perusahaan Penggugat serta Gudang milik Penggugat, adalah didasarkan atas dasar kesepakatan (sebagai konpensi atas ketidak mampuan Pengugat membayar gaji Tergugat sebagai Quality Control selama bekerja di Perusahaan Penggugat selama 16 bulan dan konpensi ini dianggap sebagai uang kontrakan serta sewa pemakaian nama perusahaan) dan bukan atas dasar penyerobotan, perampasan, pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya ;
Sedangkan Pengelolaan Usaha Tergugat yang dilakukan di gudang milik Penggugat juga bukan perbuatan melawan hukum dan atau tindakan wanprestasi, sebab tidak pernah ada suatu kesepakatan apapun mengenai kewajiban Tergugat I ataupun Tergugat II untuk membayar sesuatu atau melakukan sesuatu kewajiban kepada Penggugat;
Bahwa Tergugat I mengeksport barang-barang yang dimaksud oleh Penggugat adalah sah secara hukum karena barang-barang tersebut adalah milik Tergugat I sendiri dan bukan milik Penggugat. Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terlalu premature / dini dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena dalam gugatannya Pengugat terutama tentang perihal, tertulis bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sedangkan dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan, sama sekali tidak memperlihatkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah harus dinyatakan

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



cacat formal. Oleh karenanya gugatan tersebut wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam gugatan ini adalah sangat tidak relevan, karena Tergugat II sama sekali tidak terkait dengan perkara ini. Dan tanah obyek yang diminta Penggugat untuk meletakkan sitanya adalah milik Tergugat II sendiri dan tidak terkait dengan perkara ini;
5. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel karena tidak menjelaskan posisi atau kedudukan Penggugat dalam gugatannya. Jika Penggugat meminta bagian dari hasil usaha Tergugat I, dasarnya apa, Kapasitasnya apa..? apakah ada hubungan atasan bawahan...? Jika Penggugat adalah atasan/Direktur atau nama lain mengapa Penggugat justru meminta bagiannya kepada Tergugat hanya sebagian dari hasil usaha dan bukan hasil usaha seluruhnya...? Jika Tergugat adalah karyawan sebagai Quality Control, bagaimana mungkin Tergugat diberikan kepercayaan untuk mengelolah usaha tersebut dan menyerahkan kepadanya kewajiban untuk melaporkan kepada Penggugat seluruh kegiatan ekspor dan laporan keuangan ...?

Oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas kapasitasnya dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan kapasitas Tergugat dalam hubungan dengari Penggugat pada usaha yang dimaksud maka adalah berdasar apabila gugatan ini harus dianggap kabur/obscur libel, dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang teruai dalam dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil yang ada dalam jawaban gugatan Konpensi, mohon dianggap sebagai bagian dari halil-halil yang ada dalam gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2006, pihak Tergugat Rekonpensi mengambil alih gudang Rengging yang masih menjadi hak sewa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yakni masih berjalan sampai Oktober 2006 ;
3. Bahwa selain tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengambil alih gudang yang masih disewakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, juga merampas barang-barang milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang berada di gudang



Rengging tersebut dengan total barang seharga \$ 192.150 atau kurang lebih kalau dikurskan ke rupiah \$ 1 = Rp. 9.000. adalah sebesar Rp. 1.729.368.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Rincian barang-barang yang dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi, terlampir pada lampiran I;

4. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas, barang-barang lain yang dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang berada di gudang Rengging tersebut adalah mesin mebel 1 (satu) Container dengan harga \$ 20.000 atau jika dikurskan ke rupiah \$ 1 = Rp.9.000. maka jumlahnya adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa barang-barang lain yang ada di gudang Rengging dan dirampas secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi adalah :

a. 1 unit Komputer merk Samsung	\$ 2.000
b. 1 unit pesawat fax	\$ 1.200
c. Kain 10 rol	\$2.000
d. 8 unit Mesin Compressor	\$3.000
e. Alat-alat Kantor seperti meja, kusi, kaca, kertas dan lain-lain	<u>\$ 8.000</u>

Total seluruhnya adalah \$ 16.200

\$1 = Rp.9.000 Rp. 145.800.000,-

(seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa selain kerugian tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi juga menderita kerugian dalam hal sisa kontrakan yang seharusnya berlaku sampai dengan Oktober 2006, tetapi sebelum waktu tersebut habis yakni bulan Agustus 2006, gudang tersebut telah diambil alih oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengalami kerugian materiel berupa sisa uang sewa selama dua bulan dan keuntungan yang diperoleh selama 2 bulan tersebut dengan perkiraan kurang lebih jika dihitung perbulan adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa total kerugian meteriil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi setelah dikalkulasikan secara keseluruhan adalah berjumlah Rp.2.075.168.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengambil atau merampas barang milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi adalah jelas perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi maka adalah sah secara hukum apabila dikenakan sanksi perdata yakni menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konepensi sebesar Rp.2.075.168,- (dua miliar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
10. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi telah berusaha secara baik-baik agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengembalikan seluruh kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi tersebut namun tidak diindahkan dan bahkan justru Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi. Hal ini jelas menunjukan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi tidak berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga dengan alasan tersebut adalah jalan tetap untuk mengajukan gugatan Rekonsensi ini;
11. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak melalaikan kewajiban hukumnya dalam membayar kerugian materiil di atas, maka kiranya Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi, setiap hari terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jepara supaya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



sejumlah Rp.2.075.168,- (dua miliar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a . Berupa barang-barang Furnitur milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (sesuai dengan lampiran 1) yang berada di gudang Rengging dengan total barang seharga \$ 192.150 atau kurang lebih kalau dikurskan ke Rupiah \$1 = Rp.900. adalah sebesar Rp.1.729.368.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- b. Mesin mebel 1 (satu) Container dengan harga \$ 20.000 atau jika dikurskan ke rupiah \$1 = Rp.900. maka jumlahnya adalah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- c. Barang-barang lain yang ada di gudang Rengging milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang dirampas secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonpensi adalah :
- | | | |
|---|----------------------------|-------------|
| - 1 unit Komputer merk Samsung | \$ 2.000 | = Rp.9.000. |
| - 1 unit pesawat fax | \$ 1.200 | = Rp.9.000. |
| - Kain 10 rol | \$ 2.000 | = Rp.9.000. |
| - 8 unit Mesin Compressor | \$ 3.000 | = Rp.9.000. |
| - Alat-alat Kantor seperti meja, kusi, kaca, kertas dan lain-lain | \$ 8.000 | = Rp.9.000. |
| Total seluruhnya adalah | \$ 16.200 = \$1 = Rp9.000. | |
- Rp. 145.800.000,-
(seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- d. Kerugian materiil berupa sisa uang sewa selama dua bulan dan keuntungan yang diperoleh selama 2 bulan tersebut dengan perkiraan kurang lebih jika dihitung perbulan adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No. 29/Pdt.G/2007/PN.Jpr. tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :



DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah :
 - HM No. 1887, seluas 670 m², atas nama Ir. Arwin ;
 - HM No. 1706, seluas 1825 m², atas nama Ir. Arwin;
 - HM No.2464, seluas 6420 m², atas nama Ir. Arwin ;tersebut di atas yang merupakan hasil pembelian Tergugat I yang diatasnamakan Tergugat II yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jepara;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa penggugat adalah pimpinan dan pemilik saham mayoritas pada perusahaan PT. Furniture World Jepara ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I adalah pekerja kontrak bagian Quality Control (QC) di PT Furniture World Jepara sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006;
5. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I yang tidak memberikan laporan keuangan atas hasil ekspor barang-barang Furniture melalui PT Furniture World Jepara Cabang Rengging yang dikelolanya kepada Penggugat sejak tanggal 8 Mei 2003 sampai dengan tanggal 17 Juli 2006 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I telah melakukan ekspor barang-barang Furniture atas nama PT Furniture World dengan nilai ekspor sebanyak USD 883.322 atau Rp.7.949.898.000,- (Tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat:
8. Untuk mengembalikan dan menyerahkan keuntungan yang diperoleh atas ekspor barang-barang Furniture kepada Penggugat sebesar USD 264.996,6 x Rp.9.000,- = Rp.2.384.969.400,- (Dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
9. Dari perputaran uang sebesar 2 % x Rp. 2.384.969.400,- - Rp.47.699.388,- (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian dikalikan 14 bulan dihitung sejak bulan Juli 2006 s/d gugatan ini diajukan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp.667.791.432,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) jadi total kerugian yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.3.052.760.832 ,- (tiga miliar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;

10. Menghukum kepada Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.849.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No. 199/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding, semula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 29/PDT.G/2007/PN.Jpr, tanggal 28 Mei 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh H. MUH. Makmun, SH., MH., Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Jepara, Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 29/PDT.G/2007/PNJpr, Jo Nomor : 01/PDT.Peny, tanggal 16 Januari 2008 atas barang kepunyaan Tergugat berupa :
 1. Sebidang tanah SHM No. 1887, seluas 670 m², atas nama Ir. Arwin ;
 2. Sebidang tanah SHM No. 1706, seluas 1825 m², atas nama Ir. Arwin;
 3. Sebidang tanah SHM No. 2464, seluas 6420 m², atas nama Ir. Arwin;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan oleh H. MUH. Makmun, SH., MH., Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Jepara, Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 29/ PDT.G/2007/PN.Jpr, Jo Nomor : 01/PDT.Penyit, tanggal 16 Januari 2008 atas barang kepunyaan Tergugat tersebut di atas;

DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 29/Pdt.G/2007/PN.Jpr. Jo. No. 199/Pdt/2008/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Nopember 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 14 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 27 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (Judex Facti) yang berkaitan dengan eksepsi, dimana didalam halaman 5 baris ke-4 dari bawah menyatakan : bahwa perbuatan tidak memberikan laporan keuangan yang didasarkan atas kesepakatan, esensinya adalah

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum juga tidak dapat diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar janji";

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (judex factie) telah salah membaca dan memahami serta menginterpretasikan gugatan Penggugat, untuk lebih jelasnya akan kami tulis kembali uraian gugatan dimaksud sebagaimana dalil gugatan point 6 dan point 7 yang menyatakan :

- Point 6 : Bahwa karena permintaan Tergugat I seperti tersebut di atas, maka Penggugat akhirnya memberikan kesempatan pada Tergugat I (Mr. YOON OK CHOI) untuk mengelola PT. Furniture World Jepara milik Penggugat yang berada di Gudang Rengging dan Tergugat I bersedia untuk memberikan laporan ekspor barang-barang furniture serta laporan keuangan kepada Penggugat untuk perhitungan untung ruginya;
- Point 7 : Bahwa sejak Tergugat I diberikan **kesempatan** oleh Penggugat untuk mengelola PT. Furniture World yang ada di Gudang Rengging Tergugat I telah melakukan ekspor ke Luar Negeri dengan atas nama PT. Furniture World Jepara sejak tanggal 2 Mei 2003 sampai dengan 17 Juli 2006 adalah sebagai berikut dst;

3. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut di atas menulis kata kesempatan bukan kesepakatan, menurut kamus bahasa Indonesia oleh Prof. DR. J .S. Badudu / Prof. Sutan M. Zain arti kata **kesempatan yang berasal dari kata sempit** yaitu waktu yang tersedia / ada waktu / ada kelapangan, belajar jangan disia-siakan agar kelak tidak menyesal, sedangkan arti kata **kesepakatan** yaitu hasil yang didapat dari perundingan, keputusan yang diambil sebagai hasil persepakatan : sudah tercapai yang bulat dalam melaksanakan pekerjaan itu;

Bahwa pada kenyataannya tidak ada persepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I namun yang ada adalah pemberian kesempatan untuk bekerja kembali dan jangan sampai disia-siakan oleh Termohon Kasasi I. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang telah salah dalam membaca kata " **kesempatan** " dibaca " **kesepakatan** " atau memberi makna yang salah terhadap kata " **kesempatan** " diartikan " **kesepakatan** ", sehingga

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan yang sangat fatal, maka putusan yang dijatuhkanpun salah dan itu sangat merugikan Pemohon Kasasi / Penggugat;

4. Bahwa yang dimaksudkan Penggugat / Pemohon Kasasi memberikan kesempatan adalah diperkerjakannya kembali Tergugat I / Termohon Kasasi I untuk diberi tugas dan tanggung jawab mengelola Gudang Rengging **dengan kewajiban** memberikan laporan kepada Pemohon Kasasi / Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Furniture World tersebut;
5. Bahwa jelas dari uraian gugatan dimaksud **tidak pernah adanya** kesepakatan tertulis maupun lesan ataupun perjanjian antara Penggugat / Pemohon Kasasi dengan Tergugat I / Termohon Kasasi I perihal pengelolaan perusahaan tersebut, namun yang ada adalah adanya **kewajiban dari pekerja (bawahan)** / YOON OK CHOI / Termohon Kasasi I kepada Pimpinan / Penggugat / Pemohon Kasasi untuk memberikan laporan hasil pekerjaannya tersebut;
6. Bahwa menurut Cohen dan Linden Bauw Teori, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila telah melanggar salah satu atau lebih dari 4 (empat) kriteria sebagai berikut:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah Tata Susila;
 4. Bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;
7. Bahwa Termohon Kasasi I / Tergugat I sesuai dengan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta berdasarkan fakta di Persidangan menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I / Tergugat I adalah sebagai pekerja asing di PT. Furniture World Jepara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 berstatus sebagai pekerja di bagian Quality Control;
8. Bahwa karena Termohon Kasasi I / Tergugat I adalah sebagai pekerja di bagian Quality Control di PT. Furniture World, maka mempunyai kewajiban hukum untuk mendapatkan ijin lebih dahulu dari Pemohon Kasasi / Penggugat sebelum melakukan ekspor dan selanjutnya berkewajiban pula memberikan laporan terhadap segala pekerjaan baik menyangkut keuangan, ekspor import dan lainnya kepada Pemohon Kasasi / Penggugat sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas dari PT. Furniture World Jepara;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Termohon Kasasi I / Tergugat I selaku pekerja dari PT. Furniture World karena dalam melakukan kegiatan ekspor juga tidak pernah mendapatkan ijin lebih dahulu untuk melakukan ekspor dimaksud, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I adalah bukan merupakan perbuatan ingkar janji melainkan perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa ternyata Termohon Kasasi I / Tergugat I sebagai pekerja yang diberikan kepercayaan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat untuk mengelola Gudang Rengging juga tidak pernah memberikan laporan perkembangan perusahaan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat bahkan telah menggunakan keuangan dari PT. Furniture World untuk kepentingan Termohon Kasasi I / Tergugat I sendiri, dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I **telah melanggar dan bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku** sehingga perbuatan Termohon Kasasi I / Tergugat I telah memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada point 7 di atas;
11. Bahwa karena perbuatan Termohon Kasasi I / Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat adalah telah benar dan karena barang-barang obyek sengketa dan atau obyek sita adalah terkait dari hasil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I oleh karenanya Sita yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara adalah sah dan berharga, sehingga wajib untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 11 tersebut :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang antara lain menyatakan bahwa surat gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum juga tidak dapat di ajukan sebagai akibat dari pada ingkar janji, adalah keliru, karena walaupun wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun keduanya hanya terdapat perbedaan gradual, keduanya lahir dari suatu perikatan;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak dapat saja mendalilkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi, karena pihak hanya mempunyai kewajiban untuk mengemukakan fakta-fakta hukum, sedangkan hukum yang menguasai perbuatan tersebut ditentukan oleh hakim;
- Bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak melakukan kewajiban tentang membuat pertanggungjawaban perusahaan yang dipercayakan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HYO CHIN KIM dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 199/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 September 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 29/Pdt.G/2007/PN.Jpr. tanggal 28 Mei 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HYO CHIN KIM** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 199/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 September 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 29/Pdt.G/2007/PN.Jpr. tanggal 28 Mei 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah :
 - HM No. 1887, seluas 670 m², atas nama Ir. Arwin ;
 - HM No. 1706, seluas 1825 m², atas nama Ir. Arwin;
 - HM No.2464, seluas 6420 m², atas nama Ir. Arwin ;tersebut di atas yang merupakan hasil pembelian Tergugat I yang diatasnamakan Tergugat II yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jepara;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah pimpinan dan pemilik saham mayoritas pada perusahaan PT. Furniture World Jepara ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I adalah pekerja kontrak bagian Quality Control (QC) di PT. Furniture World Jepara sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006;
5. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I yang tidak memberikan laporan keuangan atas hasil ekspor barang-barang Furniture melalui PT. Furniture World Jepara Cabang Rengging yang dikelolanya kepada Penggugat sejak tanggal 8 Mei 2003 sampai dengan tanggal 17 Juli 2006 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I telah melakukan ekspor barang-barang Furniture atas nama PT. Furniture World dengan nilai ekspor sebanyak USD 883.322 atau Rp.7.949.898.000,- (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat:
 - Untuk mengembalikan dan menyerahkan keuntungan yang diperoleh atas ekspor barang-barang Furniture kepada Penggugat sebesar U\$D 264.996,6 x Rp.9.000,- = Rp.2.384.969.400,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
 - Dari perputaran uang sebesar 2% x Rp. 2.384.969.400,- = Rp.47.699.388,- (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian dikalikan 14 bulan dihitung sejak bulan Juli 2006 s/d gugatan ini diajukan menjadi Rp.667.791.432,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) jadi total kerugian yang harus dibayar Tergugat I kepada

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.3.052.760.832 ,- (tiga miliar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;

8. Menghukum kepada Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Pebruari 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**, Ketua Mahkamah Agung RI. sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **M. Hatta Ali, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

H. M.Hatta Ali, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-

Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Ketua

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
N I P. 040 044 809

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 477 K/Pdt/2009